



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIV/2026**

tentang

Penghargaan dan Pengakuan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemohon	: Drs. Kusdiana
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil pada Kementerian Luar Negeri.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013. Pemohon mendalilkan memiliki hak konstiusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon beranggapan hak konstiusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 yang menyatakan, "Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel."

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa "Pegawai ASN" dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 tidak dapat dilepaskan dari definisi dan konstruksi sistematis UU 20/2023 secara keseluruhan. Pegawai ASN dalam UU 20/2023 adalah subjek yang masih berada dalam hubungan kepegawaian aktif, yaitu PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, serta memperoleh penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 secara normatif ditujukan kepada Pegawai ASN yang masih aktif menjalankan tugas pemerintahan, bukan kepada pihak yang telah berhenti karena pensiun. Status pensiunan bagi pegawai ASN memiliki aturan hukum tersendiri yang berkaitan dengan jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak-hak pensiunan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena Pemohon telah memasuki masa pensiun sebagai PNS Kementerian Luar Negeri, maka menurut Mahkamah kerugian yang dijelaskan Pemohon tidak bersumber dari norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon tidak lagi merupakan subjek yang dituju oleh norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Pemohon dan norma yang diuji menjadi terputus, karena Pemohon telah pensiun dan bukan lagi Pegawai ASN aktif sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023. Norma tersebut juga tidak mengatur secara khusus hak pensiunan atas pembayaran gaji pokok atau pokok gaji dalam negeri yang diklaim oleh Pemohon belum diterima pada masa lalu.

Dengan tidak terdapat pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Beradsarkan hal demikian Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.